



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SAPUTRA BIN LUKMAN**
2. Tempat lahir : Karang Jaya (Prabumulih)
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Jaya RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshaal Fransturdi,SH Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 Rt.01 Rw.01 Kel.Anak Petai Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA Bin LUKMAN**, terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**

dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM-115/Enz.2/PBM-1/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Bin LUKMAN pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa MUHAMAD ARIP PARHAN mengajak Terdakwa ADI SAPUTRA untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu dan menggunakannya bersama-sama dengan JEJE (DPO). Setelah itu mereka berangkat menuju rumah teman JEJE yang beralamat di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih untuk berkumpul. Sesampainya disana Terdakwa ADI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada JEJE yang sudah membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) miliknya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik JEJE dan Terdakwa ADI, kemudian JEJE memberikan uang tersebut kepada temannya yang tidak diketahui namanya dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya teman JEJE tersebut langsung berangkat untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa ARIP, Terdakwa ADI dan JEJE menunggu di rumah tersebut. Sekira jam 22.50 WIB teman JEJE tersebut datang dan membawa Narkotika jenis Sabu sekaligus mengajak Terdakwa ARIP, Terdakwa ADI dan JEJE untuk masuk ke dalam kamar dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa ARIP menyiapkan alat hisap/bong dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa ARIP, Terdakwa ADI, JEJE dan Teman JEJE tersebut hendak mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



sabu tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih menangkap Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI sedangkan JEJE dan Teman JEJE tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI yang disaksikan oleh Saksi RANGGA SAPUTRA, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI berada. Selanjutnya kedua Terdakwa berserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa JEJE (DPO) dan Terdakwa ARIP mengajak Terdakwa ADI untuk membeli Narkotika jenis Sabu dikarenakan akan digunakan bersama-sama.

Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan atas penguasaan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2573/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan :

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,046 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,030 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2574/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan :

- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml milik ADI SAPUTRA Bin LUKMAN.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Bin LUKMAN pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Kemudian Saksi HERRU YODADDA, Saksi OKTA JAYA, Saksi MUHAMAD APRENDY selaku Anggota Kepolisian Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkanlah informasi terkait ciri-ciri dari orang yang sering melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi HERRU YODADDA, Saksi OKTA JAYA, Saksi MUHAMAD APRENDY menuju ke rumah tersebut karena mendapat informasi akan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sesampainya disana sekira jam 23.00 WIB Saksi HERRU YODADDA, Saksi OKTA JAYA, Saksi MUHAMAD APRENDY melihat Terdakwa ARIP, Terdakwa ADI, JEJE (DPO) dan Teman JEJE sedang berkumpul hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi HERRU YODADDA, Saksi OKTA JAYA, Saksi MUHAMAD APRENDY menangkap Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI, namun JEJE (DPO) dan Teman JEJE berhasil melarikan diri.

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI yang disaksikan oleh Saksi RANGGA SAPUTRA, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI berada. Selanjutnya kedua Terdakwa berserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa JEJE (DPO) dan Terdakwa ARIP mengajak Terdakwa ADI untuk membeli Narkotika jenis Sabu dikarenakan akan digunakan bersama-sama.

Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan atas penguasaan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2573/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan :

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,046 gram dan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,030 gram.

• Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2574/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan :

• Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml milik ADI SAPUTRA Bin LUKMAN.

• Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Bin LUKMAN pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa MUHAMAD ARIP PARHAN mengajak Terdakwa ADI SAPUTRA untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu dan menggunakannya bersama-sama dengan JEJE (DPO). Setelah itu mereka berangkat menuju rumah teman JEJE yang beralamat di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih untuk berkumpul. Sesampainya disana Terdakwa ADI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada JEJE yang sudah membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) miliknya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik JEJE dan Terdakwa ADI, kemudian JEJE memberikan uang tersebut kepada temannya yang tidak diketahui namanya dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya teman JEJE tersebut langsung berangkat untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa ARIP, Terdakwa ADI dan JEJE menunggu di rumah tersebut. Sekira jam 22.50 WIB teman JEJE tersebut datang dan membawa Narkotika jenis Sabu sekaligus mengajak Terdakwa ARIP, Terdakwa ADI dan JEJE untuk masuk ke dalam kamar dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa ARIP menyiapkan alat hisap/bong dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa ARIP, Terdakwa ADI, JEJE dan Teman JEJE tersebut hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih menangkap Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI sedangkan JEJE dan Teman JEJE tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI yang disaksikan oleh Saksi RANGGA SAPUTRA, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa ARIP dan Terdakwa ADI berada. Selanjutnya kedua Terdakwa berserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atas penguasaan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Terdakwa.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2573/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan :

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,046 gram dan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,030 gram.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2574/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan :

- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml milik ADI SAPUTRA Bin LUKMAN.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan berada;
 - Bahwa, barang bukti berupa narkotika adalah milik Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Saudara Jeje dimana ketiganya membeli dengan patungan;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Saudara Jeje membeli narkotika adalah untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa, saat dilakukan penangkapan ketiganya hendak akan mengkonsumsi narkotika, dimana alat-alat untuk mengkonsumsi sudah siap;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. M.Aprendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah



pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan berada;

- Bahwa, barang bukti berupa narkotika adalah milik Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Saudara Jeje dimana ketiganya membeli dengan patungan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Saudara Jeje membeli narkotika adalah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan ketiganya hendak akan mengkonsumsi narkotika, dimana alat-alat untuk mengkonsumsi sudah siap;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Muhamad Arip Parhan Bin M. Arpan Saini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan berada;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi Muhamad Arip Parhan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu dan menggunakannya bersama-sama dengan JEJE (DPO). Setelah itu mereka berangkat menuju rumah teman JEJE yang beralamat di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih



untuk berkumpul. Sesampainya disana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada JEJE yang sudah membawa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) miliknya. Setelah uang terkumpul sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik JEJE dan Terdakwa, kemudian JEJE memberikan uang tersebut kepada temannya yang tidak diketahui namanya dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya teman JEJE tersebut langsung berangkat untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan JEJE menunggu di rumah tersebut. Sekira jam 22.50 WIB teman JEJE tersebut datang dan membawa Narkotika jenis Sabu sekaligus mengajak Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan JEJE untuk masuk ke dalam kamar dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan, JEJE dan Teman JEJE tersebut hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih menangkap Terdakwa dan Saksi Adi Saputra sedangkan JEJE dan Teman JEJE tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika bersama dimana Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika selama 3 (tiga) bulan dan Saksi Muhamad Arip Parhan sudah mengkonsumsi narkotika selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah buruh;
- Bahwa, tujuan Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika terakhir kali sebelum ditangkap adalah sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan berada;

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi Muhamad Arip Parhan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu dan menggunakannya bersama-sama dengan JEJE (DPO). Setelah itu mereka berangkat menuju rumah teman JEJE yang beralamat di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih untuk berkumpul. Sesampainya disana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada JEJE yang sudah membawa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) miliknya. Setelah uang terkumpul sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik JEJE dan Terdakwa, kemudian JEJE memberikan uang tersebut kepada temannya yang tidak diketahui namanya dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya teman JEJE tersebut langsung berangkat untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan JEJE menunggu di rumah tersebut. Sekira jam 22.50 WIB teman JEJE tersebut datang dan membawa Narkotika jenis Sabu sekaligus mengajak Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan JEJE untuk masuk ke dalam kamar dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca. Beberapa saat kemudian ketika Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan, JEJE dan Teman JEJE tersebut hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih menangkap Terdakwa dan Saksi Adi Saputra sedangkan JEJE dan Teman JEJE tersebut berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba bersama dimana Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba selama 3 (tiga) bulan dan Saksi Muhamad Arip Parhan sudah mengkonsumsi narkoba selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah buruh;
- Bahwa, tujuan Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba terakhir kali sebelum ditangkap adalah sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,67 gram;
3. 1 (satu) lembar plastic klip bening sisa pemakaian;
4. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu / bong;
5. 1 (satu) buah skop plastik;
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk vigor warna coklat; dan
7. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam putih
8. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2573/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan:

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto



0,046 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,030 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2574/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan :

- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml milik ADI SAPUTRA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
2. Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti



tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan berada;

3. Bahwa, barang bukti berupa narkoba adalah milik Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Saudara Jeje dimana ketiganya membeli dengan patungan Dimana Terdakwa patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Saudara Jeje sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

4. Bahwa, ketika dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan, Saudara Jeje dan teman Saudara Jeje sedang di kamar Saudara Jeje hendak mengkonsumsi narkoba, dimana Saksi Muhamad Arip Parhan menyiapkan alat hisap/bong dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca, kemudian ketika Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan, JEJE dan Teman JEJE tersebut hendak mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih menangkap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan sedangkan JEJE dan Teman JEJE tersebut berhasil melarikan diri;

5. Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba bersama Dimana Saksi Muhamad Arip Parhan sudah mengkonsumsi narkoba selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba selama 9 (Sembilan) bulan;

6. Bahwa, pekerjaan Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan adalah buruh;

7. Bahwa, tujuan Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah untuk menambah stamina dalam bekerja;

8. Bahwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba terakhir kali sebelum ditangkap adalah sekitar seminggu yang lalu;

9. Bahwa, Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
2. bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Sendewa Gang Nakula RT 001 / RW 004 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah plastik bening sisa pemakaian, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam putih dan 1 (satu) unit hp oppo warna biru dongker yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan berada;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika adalah milik Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan dan Saudara Jeje dimana ketiganya membeli dengan patungan Dimana Terdakwa patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Saudara Jeje sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan, Saudara Jeje dan teman Saudara Jeje sedang di kamar Saudara Jeje hendak mengkonsumsi narkotika, dimana Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca, kemudian ketika Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan, JEJE dan Teman JEJE tersebut hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, datang beberapa orang laki-laki yang diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih menangkap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan sedangkan JEJE dan Teman JEJE tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika bersama Dimana Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika selama 3 (tiga) bulan dan Saksi Muhamad Arip Parhan sudah mengkonsumsi narkotika selama 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan adalah buruh;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah untuk menambah stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Arip Parhan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika terakhir kali sebelum ditangkap adalah sekitar seminggu yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota kepolisian dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dan pirek kaca berisi serbuk putih dimana setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 2573/NNF/2023 tanggal 08 September 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,046 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,030 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara patungan dengan Saudara Jeje sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris pada urine Terdakwa adalah Positif Metamfetamina sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan untuk mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Ad.2. bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut dikonsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang ditemukan ada pada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,046 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,030 gram, 1 (satu) lembar plastic klip bening sisa pemakaian, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah skop plastik, dimana Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan diajak Saudara Jeje untuk patungan, dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Saudara Jeje sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketika dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan, Saudara Jeje dan teman Saudara Jeje sedang di kamar Saudara Jeje hendak mengkonsumsi narkotika, dimana Saksi Muhamad Arip Parhan menyiapkan alat hisap/bong dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca, kemudian ketika Terdakwa, Saksi Muhamad Arip Parhan, JEJE dan Teman JEJE tersebut hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Anggota Kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan sedangkan JEJE dan Teman JEJE tersebut berhasil melarikan diri, dalam hal ini meskipun Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan belum sempat memakai narkotika akan tetapi perbuatannya tersebut tidak terlaksana bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri akan tetapi karena Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan telah lebih dahulu tertangkap oleh Anggota kepolisian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Pbm



menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhamad Arip Parhan merupakan penyalahguna narkoba untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris urine dari Terdakwa positif Metamfetamina dan dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan Terdakwa membeli Narkoba untuk kemudian dijual kepada orang lain melainkan Narkoba tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sehingga hal tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk dirinya sendiri, sehingga dengan ini unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,67 gram, 1 (satu) lembar plastic klip bening sisa pemakaian, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk vigor warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Saputra Bin Lukman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,67 gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening sisa pemakaian;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) buah skop plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk vigor warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam putih
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Brigita Feby Florentina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

TTD

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H., S.KED., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HAKIM KETUA,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

